BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Latar Belakang KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang

Kantor Urusan Agama Kec. Waringinkurung mulai berdiri sejak tahun 1957, Kepala KUA pertama kali dipimpin oleh H. Hasyim. Kantor Departemen Agama pada saat itu dikenal sebagai Kantor Jawatan Agama Daerah sesuai dengan kondisi Negara Republik Indonesia pada saat itu. Pelayanan terhadap masyarakat dikelola oleh Penghulu Amil yang sudah memiliki legalisasi dari Kantor Jawatan Agama Kabupaten. Tempat lokasi pelayanan diselenggarakan di rumah-rumah dan belum memiliki tempat. Pada saat itu lokasi pelayanan dilakasankan di rumah ibu Muthi'ah binti Thohir di Kampung Setu Pasar. Kemudian pelayanan berpindah lokasi di rumah Bapak H. Mardjuk.[1]

Pada tahun 1985 Kantor Urusan Agama dibangun di atas tanah Desa Waringinkurung yatitu ketika kepemimpinan KUA dipimpin oleh Bapak H. Mardjuk dengan menggunakan biaya swadaya 6 Kepala Desa sebelum pemekaran daerah Kecamatan Waringinkurung. Kurang lebih sekitar 20 tahun-an tanah tersebut memiliki hak milik atas nama Hj. Tiah.

Pada tahun 1985, Bapak H. M. Said dari Kampung Cibeka Desa Waringinkurung mewakafkan sebidang tanah kurang lebih seluas 500 meter. Pada saat akan dibangun Kantor Urusan Agama di atas tanah tersebut, pemilik tanah meminta negosiasi dengan cara membagi tanah dengan jalan jual beli. Yakni dengan cara menjual tanah sekitar 200 meter dijual pada KUA dan sisanya untuk diwakafkan. Dan atas kesepakatan bersama akhirnya tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratu setujuan legalisasi tertulis.

Pada tahun yang sama H. M. Said mengikrarkan wakaf tanah miliknya ke Kepala KUA dan disaksikan oleh Bapak Abu Bakar dari Kampung Cibeka sebagai pejabat setempat, dan Bapak Halimi dari Kampung Jalumprit Desa Waringinkurung, dan ditandatangani oleh Bapak Mahmudi Sayuti sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar

[1] Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang tahun 2015,

Wakaf (PPAIW). Pada tahun terebut gedung Kantor Urusan Agama mulai dibangun dengan dana berasal dari APBN tahun 1983/1984.

Pada tahun 2010 saat Kepala Kantor dipimpin oleh Bapak Drs. Lukmanul Isa Gedung KUA mendapatkan renovasi total dari Kantor Wilayah Provinsi Banten.

Pada tahun 2013 pada bulan September, saat Kepala Kantor dipimpin oleh Bapak Drs. Baidowi, M.Si, dan Kepala Kementrian Agama dipimpin oleh Bapak Drs. H. Iskandar Bunyamin, MM. tanah yang 200 meter/AJB No. 47/PPA/1985 tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang agar tercatat sebagai asset Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Agama. Kemudian pada bulan Oktober 2013 Petugas Badan Pertanahan (PBN) Kabupaten Serang dan didampingi oleh Petugas dari Kementrian Agama Kabupaten Serang, tanah KUA tersebut ditinjau dan sekaligus diadakan pengukuran luas tanah kembali. Akhirnya pada bulan November 2013 tanah tersebut telah disertifikasi oleh Kementrian Agama Kabupaten Serang.[2]

B. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Waringinkurung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Suatu Kecamatan yang terletak pada ketinggian sekitar 25 ML dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 200 mm pertahun, jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih sekitar 18 KM menuju arah barat ke jalan Kota Cilegon, dari pasar Serdang Desa Serdang Kecamatan Keramatwatu ke arah selatan. Adapun jalan yang menghubungkan jalan Kecamatan Waringinkurung dengan Kabupaten Serang adalah jalan aspal, sehinnga tidak ada sehingga tidak ada kesulitan untuk jalan menuju Kecamatan Waringinkurung.

Luas area tanah kurang lebih 5.44 Ha, terdiri dari tanah darat 3.932 Ha, tanah hutan 250 Ha, dan tanah pesawahan 362 Ha.

Wilayah Kecamatan Waringinkurung dibatasi dengan batasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara dibatasi dengan Kecamatan Keramatwatu.

---

[2] Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang tahun 2015,

2. Sebelah selatan dibatasi dengan Kecamatan Gunung Sari.
3. Sebelah barat dibatasi dengan Kecamatan Mancak dan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
4. Sebelah timur dibatasi dengan Kecamatan Kramatwatu dan Kecamatan Taktakan Kota Serang.

   Kecamatan Waringinkurung terdiri dari 11 Desa, 99 Kampung, 44 Rukun Warga (RW), dan 144 Rukun Tetangga (RT), dan 10552 Kepala Keluarga (KK).

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil sensus 2013, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Waringinkurung sebanyak 46.014 jiwa. Terdiri dari laki-laki 23.629 jiwa dan perempuan 22.385 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

JUMLAH PENDUDUK

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Waringinkurung	5.777	5.495	11.272
2.	Telaga Luhur	1.548	1.355	2.835
3.	Binangun	1.710	1.667	3.377
4.	Melati	1.321	1.267	2.588
5.	Sasahan	1.717	1.556	3.273
6.	Sukadalem	3.577	3.543	7.120
7.	Sukabares	1.708	1.665	3.373
8.	Sambilawang	2.337	2.218	4.555
9.	Sampir	1.202	1.143	2.345
10.	Cokopsulanjana	1.101	983	2.084
11.	Kemuning	1.631	1.493	3.124
	Jumlah	23.629	22.385	46.014

Sumber: Laporan Registrasi Penduduk Kec. Waringinkurung Desember 2015.

Adapun data penduduk menurut agama sebagai berikut:

JUMLAH DATA PENDUDUK

No.	**Nama Agama**	**Jumlah Penduduk**
1.	Islam	45.574
2.	Kristen	-

3.	Protestan	297
4.	Katolik	53
5.	Hindu	22
6.	Budha	13
7.	*Khong Hucu*	-
	Jumlah	46.014

Sumber: Data KUA Kecamatan Waringinkurung

Pada tabel tersebut menunjukan bahwa penduduk Kecamatan Waringinkurung telah terjadi adanya perubahan jumlah pemeluk agama, pada sebelumnya seluruh masyarakat memeluk agama Islam, beberapa tahun kebelakang ini terjadi adanya urbanisasi agama non muslim.

Adapun Kepala Kantor Urusan Agama sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

NO.	**NAMA KEPALA**	**MULAI TAHUN**	**SAMPAI TAHUN**
1.	H. HASYIM	1957	1960
2.	H. HUDORI	1960	1964
3.	H. MARDJUK	1964	1970
4.	H. ABDUL DJABAR	1970	1975
5.	MUTHO'I	1975	1980
6.	FATHONI	1980	1983
7.	DRS. HASBIUN M (PJS)	1983	1984
8.	H. MAHMUD SAYUTI	1984	1991
9.	MUHAMMAD SHOLEH (PJS)	1991	1992
10.	DRS. S ARIMIN MARJAN	1992	1998
11.	DRS. KASYIFUL KUROB	1998	2002
12.	DRS. HUDARI	2002	2003
13.	DRS. SUHEMI	2003	2004
14.	DRS. NURSA'AD	2004	2005
15.	DRS. MASDUKI	2005	2007

16.	DRS. LUKMAN ISA	2007	2011
17.	DRS. KASYIFUL QUROB, M.Si	2011	2011
18.	DRS. SALMAN HARIS, MM.Pd	2011	2013
19.	DRS. H. BAIDOWI, M.Si	2013	Sampai sekarang

Sumber: *Data KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang*

DATA STRUKTUR PEGAWAI

NO.	NAMA/NIP	TTL	JABATAN/ PANGKAT	PEND.	LULUS
1.	DRS. H. BAIDOWI, M.Si 196107131990031001	Serang, 13-07-1961	Kepala/Penghulu Madya/Pembina/ IV a	S2	2013
2.	JUMADI, S.Ei 1965032031991031002	Serang, 03-05-1965	Pelaksana Penata Muda/ Petugas BP4/III a	S1	OKT' 1990
3.	SRI ROMAYANTI, S.Pdi 198302042005012003	Serang, 04-02-1983	Pelaksana/Penata Muda Tk. I/III b	S1	Juli 2007
4.	NINIS KHOIRUNNISA, SH.I 198203282009012008	Serang, 18-03-1982	Pelaksana/Pengatur Muda III/a	S1	2012
5.	DEDI SUARDI, S.Sy	Serang, 05-02-1979	Tenaga Honorer	S1	JULI 1997
6.	Lathifah, A.Md.	Serang, 26-01-978	Tenaga Honorer	D3	2009
7.	SILVIA NURYUNIAWATI	Serang, 19-09-1989	Tenaga Honorer	SLTA	2014

c. Peristiwa Nikah dan Rujuk

Berkat upaya kordinasi yang dibangun terus menerus dengan instansi terkait terutama tenaga pembantu nikah Desa di Kecamatan Waringinkurung, juga melalui penyuluhan, Dinas Instansi, dan para Kepala Desa di Sekitar Kantor Urusan Agama (KUA). Peristiwa pencatatan nikah pada tahun ini mengalami jumlah penuruna jumlah peristiwa nikah dan rujuk. Dari 491 peristiwa nikah pada tahun 2014 menjadi 428 peristiwa di tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada tabel (Data Keadaan Jumlah Pencatatan Nikah).

REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK TAHUN 2015

NO.	DESA	NIKAH	RUJUK	JUMLAH
1.	WARINGINKURUNG	64	4	68
2.	SAMBILAWANG	42	-	42
3.	BINANGUN	45	2	47
4.	SASAHAN	44	2	45
5.	COKOPSULANJANA	21	-	21
6.	SUKADALEM	61	2	63
7.	SUKABARES	26	-	26
8.	SAMPIR	23	-	23
9.	TELAGA LUHUR	39	-	39
10.	KEMUNING	31	2	33
11.	MELATI	25	2	27
	JUMLAH	421	14	435

C. Visi dan Misi KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Waringinkurung yang Taat Beragama, Berakhlakul Karimah, Rukun dan Sejahtera Lahir Bathin"

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan dalam nikah dan rujuk.

2. Meningkatkan kualitas keluarga sakinah.
3. Meningkatkan kulitas pelayanan teknis administrasi kemesjidan.
4. Meningkatkan pelayanan informasi bimbingan haji, zakat, dan wakaf.
5. Memberdayakan peran lembaga keagamaan (MUI, BAZDA, LPTQ, FSPP, dan FKDT).
6. Memaksimalkan kemitraan ummat dan koordinasi lintas sektoral.

D. Kondisi Konselor dan Klien

a. Kegiatan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Waringinkurung Kab. Serang, tenaga khusus yang melakukan bimbingan pernikahan adalah tenaga yang ditugaskan langsung oleh Kantor Kementerian Agama untuk membantu tugas KUA sebagai badan yang menanungi penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Program utama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan nasehat dan bimbingan kepada para calon pengantin dianjurkan ke puskesmas terlebih dahulu agar diimunisasi TTI.

BP4 juga memberikan penasehatan dan pengaduan dari masyarakat yang sedang mengalami masalah atau problem rumah tangga. BP4 juga berperan sebagai penasehatan dan arahan kepada masyarakat yang pelaksanaan pernikahannya tidak tercatat atau nikah dibawah tangan (nikah siri).

BP4 adalah lembaga semi resmi pemerintah yang bersifat profesi yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan demi terbinanya keluarga bahagia dan sejahtera.[3]

Adapun kedudukan BP4 Kecamatan Waringinkurung merupakan prasarana atau seperangkat kelembagaan untuk memasyarakatkan dan mengenalkan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat dalam rangka mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah yang dalam hal ini dibatasi pada bdang penasehatan sebagai upaya menekan terjadinya perceraian guna mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warrahmah.*

---

[3] BP4 Provinsi Banten, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Waringin-Kurung: BP4, 1998).

Bagian dari tugas utama dari BP4 adalah sebagai lembaga semi resmi pemerintahan yang menunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan, bidang pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga sakinah untuk menekan perceraian.

Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan seperti BP4 banyak memberikan peluang untuk melaksanakan peranan. Tentunya BP4 sebagai lembaga kemasyarakatan telah menjalankan perannya yang terbentuk dari kiprah pengurusnya, dimana hal tersebut diwujudkan dalam aktifitasnya membantu masyarakat dengan berbagai masalah perkawinan dan keluarga.

b. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Secara umum peranan BP4 di KUA Kec. Waringinkurung Kab. Serang adalah mempermudah dan memfasilitasi pasangan suami isteri dalam bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan. Sebagai lembaga semi resmi pemerintahan, BP4 menunjang tugas Departemen Keagamaan dalam bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, sehingga hasil dari penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan ini dapat menjadikan keluarga yang sakinah dan upaya mencegah perceraian. sebagaimana yang diungkapkan A. Miftah Baidhowi dalam jurnalnya, mengatakan bahwa peranan dari BP4 hanyalah bersifat memberi pertolongan terhadap terhadap suami isteri yang merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka sendiri. Dan dalam memberikan pertolongan hendaklah BP4 menggunakan pendekatan psikologi dan pendekatan agama.[4]

c. Kondisi Konselor dan Klien

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Waringinkurung Kab. Serang, konselor atau tenaga penyuluh yang bekerja sebagai tenaga yang membantu tugas Kepala Kantor sebagai penghulu madya, juga peran penyuluh sangatlah dibutuhkan. Karena dengan permasalahan yang ada di masyarakat yang tidak bisa dilakukan oleh selain tenaga khusus dari BP4 yang ditugaskan dalam bidang

---

[4] A. Miftah Baidhowi, "Peranan BP4 Dalam Menendalikan Perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta" *Jurnal Penelitian Agama*, No. 08 (Tahun 1994), p.86.

penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan. Dalam hal ini, di KUA Kec. Waringinkurung, terdapat satu tenaga khusus dari BP4 yang ditugaskan sebagai penyuluh atau pembimbing pernikahan yang bertugas memberikan kursus pranikah ataupun yang menangani pengaduan permasalahan rumahtangga. dalam kasus permasalahan rumah tangga, baik konselor ataua tenaga penyuluh biasanya memberikan tindakan preventif atau pencegahan kepada pasangan suami isteri yang sedang mengalami permasalahan yang ada pada keluarga untuk tidak sampai berujung kepada perceraian.

Tenaga penyuluh yang ditugaskan oleh BP4 juga memberikan penasehatan dari pengaduan masyarakat yang sedang mengalami masalah rumah tangga, juga memberikan penasehatan dan arahan kepada masyarakat di sekitar Kecamatan yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan[5].

Kegiatan BP4 Di Kecamatan Waringinkurung belum memenuhi harapan yang dikehendaki atau belum optimal sesuai dengan fungsinya. Karena beberapa keterbatasan, seperti jarak tempuh antara Kantor Urusan Agama Kecamatan ke tempat tinggal pasangan yang sedang mengalami permasalahan. Sehingga hal tersebut dapat menghambat dalam pemberian penasehatan perkawinan.

[5] KUA Kec. Waringin-Kurung, *Buku Saku KUA*, (Waringin-Kurung, 2007). P. 10.